



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 315 /VI.01/HK/2018**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS EVALUASI RANCANGAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017, disebutkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan evaluasi dimaksud dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya perlu membentuk Tim Teknis Rancangan Peraturan L upaten/Kota Tahun 2019 dan menetapkan tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Rancangan Peraturan L upaten/Kota Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS EVALUASI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Evaluasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan pembinaan dan advokasi dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. menguji kesesuaian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen; dan
- d. membentuk Tim Teknis Fasilitasi Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 7 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 5/315/VI-01/WK/2018  
TANGGAL : 4 - 7 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS TEKNIS EVALUASI  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

1. PenanggungJawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Koordinator Bidang Sosial : Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
  1. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  3. Unsur Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  4. Unsur Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  5. Seppriadi, S.IP (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Koordinator Bidang Prasarana Wilayah : Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
  1. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
  3. Unsur Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
  4. Unsur Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  5. Lokosmi Saba Ocdita, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

6. Koordinator Bidang Ekonomi : Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Data A-Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Unsur Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Yeny Fitriani, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Yunita Dewi, SP (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. ~~EDHO~~ FICARDO**

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 6/35/vl. 61 /114/2018  
TANGGAL: 4 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TEKNIS TEKNIK EVALUASI  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

1. Koordinator : Andri Budhi Dharma, SH (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Anggota :
  1. Nelly Astuti, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  2. Kristian, S.IP (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  3. Intan Sari Amsya, A.Md (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
  4. Dian Evylia Christanti, SE, MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. XIDHO FICARDO**